



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 70 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA  
JAYA DALAM PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menuju Kota Pintar (Smart City) serta untuk mewujudkan kerapihan kota dan kenyamanan warga, maka perlu dilakukan percepatan penataan dan perapihan dengan melakukan pengembangan sarana jaringan utilitas terpadu agar selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian, dan estetika;
  - b. bahwa untuk percepatan pengembangan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menugaskan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
  - c. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memperoleh persetujuan Gubernur selaku KPM berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 762 Tahun 2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);
5. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 73006);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DALAM PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
2. Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam laut dalam bentuk kabel atau pipa.
3. Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, handhole, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, jaringan akses pelanggan.
4. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
5. Instansi adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum selaku pemilik Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
6. Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang selanjutnya disebut Perumda Pembangunan Sarana Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

7. Anak Perusahaan adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang jalan dan sub bidang permukiman.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. jangka waktu
- c. pendanaan;
- d. dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- e. keadaan kahar;
- f. pelaporan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pengawasan.

## BAB II

### PENUGASAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat menugaskan anak usaha dan/atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan rencana induk.
- (4) Berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penunjukan lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya .
- (5) Dalam hal rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka Perumda Pembangunan Sarana Jaya melaksanakan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu pada lokasi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. pembangunan; dan
- b. pengelolaan.

## Bagian Ketiga

### Pembangunan

#### Pasal 5

Prinsip pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilaksanakan dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. setiap permukaan tanah pada lintasan bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan dibawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

## Pasal 6

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
  - b. pembangunan Bangunan Pelengkap.
- (2) Dalam rangka penataan jalan disepanjang jalur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat melaksanakan pembangunan Trotoar beserta fasilitas pendukungnya pada sepanjang jalur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Pengelolaan

## Pasal 7

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan operasional dan pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. mendahulukan kepentingan umum dalam mitigasi setiap pekerjaan operasional dan pemeliharaan;
  - b. sarana Jaringan Utilitas Terpadu terawat baik;
  - c. memperhatikan kondisi lingkungan dan lalu lintas pada saat perawatan; dan
  - d. kepuasan masyarakat atau pelanggan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pembangunan Sarana Jaya membuat standar pelayanan minimal.

## Pasal 8

- (1) Setiap Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Bangunan Pelengkap yang disediakan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dikenakan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Pembangunan Sarana Jaya selaku penerima penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi.

## Pasal 9

- (1) Pengelolaan Trotoar disepanjang jalur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat diberikan hak pengusahaan atas pengelolaan Trotoar disepanjang jalur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## JANGKA WAKTU

## Pasal 10

Jangka waktu pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan lokasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).

## Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Jangka waktu pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan lokasi yang ditunjuk oleh Gubernur dan/atau rencana induk.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas mempertimbangkan kajian dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

## Pasal 12

Jangka waktu pembangunan Trotoar paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan lokasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).

## Pasal 13

Dalam hal dilakukan pengelolaan Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, jangka waktu pengelolaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, mempertimbangkan kajian dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

## Pasal 14

Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah berakhir jangka waktu pengelolaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Trotoar yang telah berakhir jangka waktu pengelolaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## PENDANAAN

## Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat bersumber dari:
  - a. modal perusahaan;
  - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
  - c. pinjaman dari lembaga keuangan;
  - d. penerbitan surat utang dan obligasi;
  - e. penyertaan modal daerah;
  - f. pinjaman dari pemerintah daerah;
  - g. hibah yang sah dan tidak mengikat;
  - h. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
  - i. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Pendanaan untuk pengelolaan Trotoar dapat bersumber dari:

- a. modal perusahaan;
- b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
- c. pinjaman dari lembaga keuangan;
- d. penerbitan surat utang dan obligasi;
- e. pinjaman dari pemerintah daerah;
- f. hibah yang sah dan tidak mengikat;
- g. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/ atau

- h. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat tidak selesainya pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu menjadi beban dan tanggung jawab Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

### BAB V

#### DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

#### Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan berupa:

- a. penertiban Jaringan Utilitas pada lokasi yang telah tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- b. percepatan proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keringanan beban perpajakan dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan penyelenggaraan pengembangan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KEADAAN KAHAR

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada pelaksanaan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu maka, penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah serta perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB VII

## PELAPORAN

## Pasal 21

- (1) Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyampaikan laporan tertulis hasil penempatan jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Jaringan Utilitas ditempatkan.

## BAB VIII

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD bersama Perangkat Daerah terkait dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi keberlanjutan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

## BAB IX

## PENGAWASAN

## Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan pelaksanaan penugasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 71033

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003